

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau dari Hukum Bisnis

Denny Slamet Pribadi
Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: Vast business development in Indonesia has caused the rise of business groups conglomeration. This phenomena brings both positive and negative social-economic impacts. The negative is that costumers, small and middle class business players becoming weakened. Monopoly and trust has been a crucial problem in this country. The larger the company, the larger its possibility to be involved in monopoly. Big companies and their conglomerations aquisited almost entire markets and therefore prohibited some new entry barriers consisted of middle-lower business players from entering the markets. The monopoly would have been formed when a company or a group of companies had aquisited 40% of the market. Law No 5 Year 1999 On Monopoly Prohibition and Unhealthy Business Competition, in general contains 6 parts of regulations: on prohibited types of business contracts, prohibited activities, dominant position, the foundation of Business Competition Monitoring Commission (KPPU), law enforcement and some other rules. This article seeks to describe several aspects of efforts for preventing unhealthy business competition through law and regulation in order to create a fair and condusive business atmosphere.

Keywords: Monopoly, business competition

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama dasar-warsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang didukung oleh adanya hubungan saling terkait antara pengambilan keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-

undang Dasar 1945, serta cenderung menampakkan corak yang sangat monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan jatah berlebih sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Perkembangan bisnis di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok raksasa konglomerat. Di samping ada unsur positifnya, perkembangan tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen. Monopoli dan *trust* telah menjadi masalah yang krusial di negeri ini.

URGENSI UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI

Sebagai salah satu efek negatif dari eksistensi usaha konglomerat adalah manakala dapat menimbulkan

Alamat Korespondensi:

Denny Slamet Pribadi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur

monopoli pasar. Semakin besar suatu perusahaan, tentu semakin besar pula kemungkinan monopolinya. Dengan menguasai pangsa pasar yang lebih besar dan menghambat para pengusaha baru (*first entry barrier*) yang umumnya merupakan pengusaha menengah ke bawah. Unsur monopoli ini umumnya telah terbentuk jika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan telah menguasai pangsa pasar minimal 40%.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta dapat dihindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Monopoli dilarang karena berbagai aspek negatifnya, antara lain:

- Ketinggian harga
Karena tidak ada kompetisi, maka harga produk akan tinggi, ini mendorong timbulnya inflasi hingga merugikan masyarakat luas.
- Excess Profit
Yaitu terdapatnya keuntungan di atas keuntungan normal. Karenanya, monopoli merupakan suatu perantara ketidakadilan.
- Eksploitasi
Ini dapat terjadi baik terhadap buruh dalam bentuk upah, lebih-lebih terhadap konsumen, karena rendahnya mutu produk dan hilangnya hak pilih dari konsumen.
- Pemborosan
Karena perusahaan monopoli cenderung tidak beroperasi pada *average cost* yang minimum, menyebabkan ketidakefisienan perusahaan, dan akhirnya *cost* tersebut ditanggung oleh konsumen.
- Entry Barrier
Karena monopoli menguasai pangsa pasar yang besar, maka perusahaan lain terhambat untuk bisa masuk ke bidang perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya nanti akan mematikan usaha kecil.
- Ketidakmerataan Pendapatan

Hal ini karena timbulnya unsur akumulasi modal dan pendapatan dari usaha monopoli.

- Bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Monopoli bertentangan dengan kelima Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yakni dengan prinsip-prinsip "Usaha bersama", "Asas kekeluargaan" dan asas "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan itu semua maka perlu adanya perlindungan dan kepastian hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Disusunlah "Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan mulai diberlakukan 1 tahun kemudian 5 Maret 2000.

Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kepada Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi kepentingan konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat ini secara umum mengandung 6 bagian pengaturan yaitu; tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), penegakan hukum serta ketentuan-ketentuan lain.

Untuk mengawali pemaparan tentang bagian pengaturan Undang-undang ini akan dimulai dengan

penjelasan tentang beberapa pengertian atau konsep tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha."

Pelaku usaha yaitu, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Yang dimaksud praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

Pemusatan kekuatan ekonomi di sini maksudnya adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Pelaku usaha yaitu, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Perjanjian yang dilarang

Dalam undang-undang ini ada beberapa perjanjian yang dilarang dilakukan oleh para pelaku usaha yang diatur dalam Bab III mulai pasal: 4-16 yaitu tentang: Oligopoli (pasal 4), penetapan harga (pasal

5-8), pembagian wilayah (pasal 9), pemboikotan (pasal 10), kartel (pasal 11), Trust (pasal 10), ologopsoni (pasal 13), Integrasi vertikal (pasal 14), perjanjian tertutup (pasal 15), perjanjian dengan pihak Luar Negeri (pasal 16).

Kegiatan yang dilarang

Kegiatan yang dilarang dilakukan diatur dalam Bab IV undang-undang ini mulai pasal 17-24. kegiatan yang dilarang oleh undang-undang ini adalah berupa: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Tentang Posisi Dominan

Tentang posisi dominan diatur dalam Bab V yakni mulai pasal 25-29 seperti diuraikan berikut ini:

Bahwa secara umum pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud di atas apabila:

- Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku menguasai 75% (tujuh Puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Agar implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini serta peraturan

pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Perasingan Usaha (KPPU) yaitu, suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administratif, sedangkan untuk sanksi pidana ini menjadi wewenang Pengadilan, KPPU ini bertanggung jawab kepada Presiden.

Keanggotaan KPPU

Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Masa jabatan anggota komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Apabila karena berakhirnya masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Syarat menjadi anggota Komisi diatur dalam pasal 32, sedangkan tentang pemberhentian anggota diatur dalam pasal 33.

Tugas, Wewenang Dan Pembiayaan Komisi

Menurut pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999, tugas komisi meliputi: (a) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. (b) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; (c) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan Pasal 28; (d) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36; (e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat; (f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; (g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan wewenang komisi (pasal 36) meliputi: (a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (b) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dan penelitiannya; (d) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; (e) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; (f) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; (g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi; (h) Meminta keterangan dan instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; (i) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; (j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; (k) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat; l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.

Tata Cara Penangan Perkara

Mengenai penanganan perkara tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini ditangani oleh KPPU sebagaimana

diamanatkan dalam Bab VII pasal 38–47. Dalam pasal 30 disebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor yang wajib dirahasiakan oleh komisi. Demikian juga, bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas diatur oleh komisi yakni berdasarkan Keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor : 05/KPPU/Kep/LX/2000 tentang cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap UU nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan laporan sebagaimana tersebut di atas, komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Dalam pemeriksaan lanjutan komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Dan apabila dipandang perlu komisi dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli dan atau pihak lain dan anggota komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 39.

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan, dan apabila melanggar ketentuan ini

maka akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SANKSI

Terhadap adanya pelanggaran undang-undang ini ada dua macam sanksi yaitu, berupa: (1) sanksi administratif; dan (2) sanksi Pidana.

Dalam hal ini komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi atau tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, yaitu berupa: (1) penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dan atau (2) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan atau (3) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau (4) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan atau (5) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan atau (6) penetapan pembayaran ganti rugi dan atau, (7) pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Sedangkan sanksi pidana bukan merupakan kewenangan komisi atau KPPU melainkan menjadi wewenang dari lembaga pengadilan. Tentang sanksi pidana diatur dalam pasal 48 yang berupa pidana pokok dan 49 untuk pidana tambahan sebagai berikut :

(1) Pidana Pokok: (a) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16–pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (25 miliar rupiah) dan stinggitingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan. (b) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, pasal 15, pasal 20–Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (5 milyar rupiah). Dan setinggi-

tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. C) pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah) dan setinggi tingginya Rp5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan: dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam psal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: (a) pencabutan ijin usaha, atau (b) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

KESIMPULAN

Timbulnya kelompok-kelompok raksasa konglomerat dalam bisnis usaha memberikan dampak positifnya dan negatif. Dampak positif perkembangan dunia bisnis mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perekonomian mengalami kemajuan yang pesat pula, namun di sisi lain juga telah menimbulkan dampak negatif berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen.

Adanya undang-undang pelarangan monopoli oleh konglomerat besar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi pelaku bisnis/usaha skala kecil. Karena bagaimanapun juga pelaku bisnis/usaha kecil merupakan ujung tombak perekonomian yang mewakili mayoritas rakyat. Sehingga keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pelaku bisnis kecil. Dalam pada itu peran KPPU menjadi amat vital dalam memonitoring persaingan usaha dan mencegah monopoli.

Bila ada pelanggaran terhadap undang-undang ini ada dua macam sanksi yang diberikan, yaitu berupa: (1) sanksi administratif dan (2) sanksi Pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Fuady, M. 1999. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Margono, S. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrasi: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, H. 2003. *Aspek Hukum Bisnis, Cetakan Keempat*. Malang: UMM Press Malang.
- Riady, M. 1998. "Peranan Hukum dalam Era Ekonomi Global", Dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 4, Tahun 1998.